



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Jalan Balai Kota No. 1 Palu TELP. (0451) 457113-421344-421666

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG
PEMBERIAN IZIN CERAI

WALI KOTA PALU,

Membaca : Laporan hasil pemeriksaan Nomor 870/ 1285 / BKPSDMD /2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang permohonan Izin Cerai Pegawai Negeri Sipil, yaitu :

1. Nama : **IDRIS Y. MIN'UN,S.Psi**
2. Tempat Tgl Lahir : Buol, 16 Februari 1970
3. Nip : 197002162009041001
4. Pangkat/Gol : Penata Tkt I,III/d
5. Jabatan : Psikolog Klinis Muda
6. Unit Kerja : RSUD Anutapura palu
7. Agama : Islam
8. Alamat : Jl. Kangkung No. 1

Untuk melakukan perceraian dengan Istrinya, yaitu :

1. Nama : **LATIFAH BAASYIR**
2. Tempat/Tgl lahir : Surakarta, 16 Desember 1971
3. Pekerjaan : PNS
4. Agama : Islam
5. Alamat : BTN Palupi Indah Blok C No.7

Menimbang : a. bahwa alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh saudara **IDRIS Y. MIN'UN,S.Psi** tersebut untuk melakukan perceraian dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas dipandang perlu menyetujui permintaan izin yang diajukan oleh saudara **IDRIS Y. MIN'UN,S.Psi** tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 474.2/751/BKPSDMD/2019
Tanggal : 15/08/2019

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Pemberian Izin Cerai An. Idris Y.Min'un, S.Psi

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Fatmawati

Catatan : Tanpa Salinan Koreksin Dan Paraf Kabag Hukum